



**EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK BARU DAN PELAPORAN
PAJAK PENERANGAN JALAN NON-PLN MELALUI APLIKASI
E-SPTPD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*Extensification New Taxpayers and Reporting on Non State
Electricity Enterprise (PLN) Street Lighting Taxes Through
The E-SPTPD Application to The District Revenue
Institution in Jember*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Elvina Grace Viola
NIM. 170903101003**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK BARU DAN PELAPORAN PAJAK PENERANGAN
JALAN NON-PLN MELALUI APLIKASI E-SPTPD PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Elvina Grace Viola
NIM. 170903101003

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, Ayah Eko Yulianto dan Ibu Ivo Yane Chrisviane. Terimakasih yang tak terhingga atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selama ini telah diberikan.
2. Nenek saya Syama Trifena yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi saya.
3. Adik Christian Valdano, serta teman-teman saya yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya selama menempuh pendidikan.
4. Almamater, Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Saya tidak akan pernah menjadi sempurna, tapi saya berusaha untuk menjadi yang terbaik.

(I will never be the perfect one, but I always do my best)”

*Patricia Gouw.2019.Java Peageant.<http://youtu.be/C2Dmewm3xRU>. [Diakses pada 25
Maret 2020]*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvina Grace Viola

NIM : 170903101003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2020

Yang Menyatakan

Elvina Grace Viola

NIM 170903101003

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Senin, 27 April 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jember, 27 April 2020

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Anwar. M.Si.

NIP 196306061988021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari,tanggal : Rabu, 6 Mei 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
NIP 195607261989021001

Sekretaris

Anggota

Drs. Anwar. M.Si.
NIP 196306061988021001

Venantya Asmandini, SE., MA
NRP 760018035

Mengesahkan

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Elvina Grace Viola, 170903101003; 2020; 96 halaman + xv halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Praktik Kerja Nyata yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 3 Pebruari 2020 sampai 18 Maret 2020. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Penerangan Jalan Non PLN yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Melalui kegiatan Praktik Kerja Nyata tersebut, penulis dapat mengetahui serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan Pajak Penerangan Jalan Non PLN, salah satunya dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2016. Melalui informasi tersebut penulis dapat lebih menggali tentang bagaimana cara pelaporan, perhitungan maupun pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN, selain itu juga terdapat tata cara ekstensifikasi yang tertulis pada Surat Edaran Nomor SE-14/PJ/2019 yang digunakan penulis sebagai acuan penulisan ekstensifikasi pajak daerah.

Pada kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bidang pelayanan yang ditugaskan untuk melayani wajib pajak. Beberapa pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember salah satunya Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Pajak Penerangan Jalan Non PLN ini merupakan pajak yang dikenakan atas pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri salah satunya melalui genset. Selain pelaporan, penulis juga mempelajari mengenai ekstensifikasi yang harus bisa diterapkan tidak hanya untuk pajak pusat tetapi juga untuk pajak daerah sebagai perluasan wajib pajak. Pajak Penerangan Jalan Non PLN sendiri menerapkan *Self-Assessment* yang dilakukan melalui aplikasi E-SPTPD. Melalui aplikasi tersebut diharapkan banyak wajib pajak yang dimudahkan dan lebih cepat untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso, S.E., M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Anwar. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Segenap Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember;
7. Seluruh Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, khususnya bidang Pendataan dan Pelayanan;
8. Bapak Rizal, selaku Pembimbing Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Kabupaten Jember;
9. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017 yang telah membantu selama studi;
11. Saudara-saudara dari Unit Kesenian Mahasiswa Fakultas Wisma Gita yang selalu mendampingi dan menjadi *support system* selama masa perkuliahan berlangsung;

12. Paguyuban Gus dan Ning Jember, khususnya Gus Ning Jember 2019 yang membantu saya dan memberikan semangat;
13. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
14. Muhammad Rofiqul A'la, Kresna Rivangga, Afif Amrullah, Eko Teguh Prayitno, Christiana Natalia, Teman-teman magang (Sawwila Nur Varizi, Cici Suciati, Rofi Nanda Aulia, Anisa Rismayanti, Bobby Prayogi), Farizta Nurdaya Vias Juliatama, Maria Ulfa yang telah membantu dan mendukung selama masa perkuliahan maupun ketika penulisan Tugas Akhir.
15. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Saran dan Kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Jember, April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	8
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	8
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pajak	10
2.1.1 Pengertian Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Pengelompokan Pajak	12
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.6 Tarif Pajak	16

2.2 Pajak Daerah	17
2.2.1 Dasar Hukum.....	17
2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	17
2.2.3 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah.....	18
2.2.4 Jenis Pajak Daerah	19
2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak Daerah	20
2.2.6 Tarif Pajak Daerah	21
2.3 Ekstensifikasi Pajak	23
2.3.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak	23
2.3.2 Ketentuan Umum Ekstensifikasi Pajak	24
2.3.3 Tata Cara Ekstensifikasi Pajak	24
2.4 Pajak Penerangan Jalan	25
2.4.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan	25
2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	26
2.4.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan.....	27
2.4.4 Pengecualian serta Pembebasan Pajak Penerangan Jalan.....	27
2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak.....	28
BAB 3 METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	29
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan.....	29
3.1.1 Pengenalan BAPENDA Kabupaten Jember	29
3.1.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	29
3.1.3 Struktur Organisasi	30
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	30
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	31

3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.3.1 Jenis Data	44
3.3.2 Sumber Data	45
3.4 Metode Pengumpulan Data	45
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	47
4.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	47
4.2 Subjek dan Objek Pajak Penerangan Jalan	48
4.3 Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru, dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN secara Online	49
4.3.1 Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru Pajak Penerangan Jalan Non PLN	49
4.3.2 Pelaporan Pajak Penerangan Jalan secara Online	53
BAB 5 PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017-2019.....	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019.....	4
2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak.....	17
3.1 Hari dan Jam Kerja Efektik Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	30
3.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	31
4.1 Informasi terkait pengisian SPTPD-PPJ.....	55
4.2 Faktor Daya Alat Pembangkit Listrik.....	58
4.3 Harga Satuan Tenaga Listrik	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN selama 4 tahun.....	6
1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN selama 4 tahun.....	7
4.1 Peningkatan Wajib Pajak Tahun 2018-2020.....	47
4.2 Peningkatan Wajib Pajak Tahun 2018-2020.....	50
4.3 Strategi Peningkatan Wajib Pajak PPJ Non PLN.....	51
4.4 Formulir Subjek Pajak Penerangan Jalan Non PLN	52
4.5 Formulir Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN.....	52
4.6 Data Objek Pajak Penerangan Jalan Non PLN	53
4.7 Tata Cara Pelaporan menggunakan aplikasi E-SPTPD.....	54
4.8 Contoh SPTPD PPJ Non PLN.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Magang.....	65
2. Surat Persetujuan Tempat Magang	66
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	67
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	68
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	69
6. Daftar Absensi Praktik Kerja Nyata.....	70
7. Nilai Praktik Kerja Nyata.....	72
8. Daftar Konsultasi Pembimbing	73
9. Hasil Wawancara	74
10. Tata Cara Ekstensifikasi.....	76
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tentang Pajak Daerah	81
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan.....	87

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini teknologi mulai marak dan sangat berkembang pesat di setiap negara belahan dunia. Melalui adanya kecanggihan teknologi tentunya dapat mempermudah segala aspek kehidupan manusia salah satunya digunakan pada bidang pemerintahan di berbagai negara. Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang juga membutuhkan berbagai macam teknologi mulai dari segi pendidikan, pembangunan, pertumbuhan penduduk, pelayanan umum, kesehatan, perlindungan sosial, hingga perekonomian. Perekonomian di Indonesia sangat terbantu dengan adanya kemajuan teknologi ini. Perekonomian yang berkembang juga akan membantu pendapatan negara semakin meningkat. Salah satu komponen yang membuat pendapatan negara meningkat yaitu dengan adanya pajak.

Seperti yang diketahui pajak merupakan iuran wajib bersumber dari rakyat untuk negara dan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo, 2018:3). Pemasukan negara dari sisi pajak merupakan salah satu aspek yang terbesar pasalnya penghasilan seseorang, bumi serta bangunan, hingga cukai juga dikenai pajak. Berdasarkan laporan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, angka yang di dapatkan melalui penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1,151 triliun , serta PPh dari sektor non migas sebesar Rp 596,89 triliun. Melalui sumbangsih tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan nilai dalam negeri, peneyarapan tenaga kerja lokal serta penerimaan devisa

khususnya melalui ekspor. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan negara dari sektor perpajakan dapat terus meningkat setiap tahunnya. Mulai dari peningkatan kualitas layanan publik serta sistem informasi teknologi, peningkatan pengawaan pemeriksaan dan penyelidikan pajak, perbaikan kebijakan perpajakan, dan sebagainya. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya terjadi pada pajak pusat namun juga pada pajak daerah.

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat serta digunakan sebagai biaya rumah tangga negara, sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola serta dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga daerah. Otonomi daerah adalah sarana untuk memacu peningkatan penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, Dana Perimbangan, Penerimaan Daerah, dan Penerimaan lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah serta dipungut dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan PAD lain yang sah.

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang diberi wewenang untuk mengatur segala aspek perpajakan yang ada pada daerah tersebut. Pajak Provinsi terbagi menjadi beberapa macam yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Tidak hanya Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/Kota juga terbagi atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Mardiasmo: 2018,15).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu instansi yang dipercayai untuk mengelola pajak daerahnya. Sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral dan Non Logam, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Retribusi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penambahan masukan kas daerah. Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan target yang berbeda ditinjau dari potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jember dan harus tercapai setiap tahunnya. Adapun target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapat Daerah Kabupaten Jember dalam kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017-2019

No	Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2017	161.047.560.000,00	160.430.289.500,30	99,62%
2	2018	184.822.560.000,00	182.107.270.773,17	98,53%
3	2019	202.184.220.000,00	192.074.716.404,00	95,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hal ini dikarenakan, semakin banyaknya objek pajak daerah yang belum melaporkan kewajibannya. Misalnya kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha di daerah jember sudah semakin maju dan banyak dengan adanya pusat- pusat perbelanjaan yang ada, namun hal ini tidak di imbangi dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak daerah.

Melalui data tersebut, dapat diketahui bahwa presentase penerimaan daerah mulai tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena dalam 3 tahun terakhir tidak terpenuhinya target yang telah dibuat, namun

menurut hasil wawancara dengan pegawai BAPENDA Kabupaten Jember dan melihat jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Penetapan target yang berbeda sesuai dengan jenis pajak dan potensi juga dapat mempengaruhi target dan realisasi yang berjalan setiap tahunnya. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Pendapatan	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	Pajak Hotel	5.060.000.000,00	5.902.788.679,00	116,66%
2	Pajak Restoran	19.750.000.000,00	22.472.968.348,00	113,79%
3	Pajak Hiburan	3.252.500.000,00	3.689.281.168,00	113,43%
4	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	2.641.611.612,00	61,94%
5	Pajak Penerangan Jalan	77.000.000.000,00	76.496.048.143,00	99,35%
6	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.773.840.762,00	110,87%
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	581.303.458,00	105,69%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	333.058.793,00	166,53%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	50.503.000.000,00	38.650.534.608,00	76,53%
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah	40.000.000.000,00	39.529.440.833,00	98,82%

dan Bangunan				
(BPHTB)				
11	Retribusi Daerah	3.720.000,00	3.840.000,00	103,23%
Jumlah		202.184.220.000,00	192.074.716.404,00	95,00%1111

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Dalam data tersebut diketahui bahwa adanya perbedaan jumlah realisasi dari setiap pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Data tersebut menjelaskan masih banyaknya Pajak Daerah yang belum memenuhi target, sudah memenuhi target, bahkan sampai realisasi yang melebihi target. Adanya potensi pajak daerah yang belum dikerjakan secara maksimal, maka diperlukan adanya optimalisasi agar dapat memicu pajak daerah yang belum memenuhi target, namun jika perencanaan target serta realisasi tidak terkontrol serta berlebihan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di khawatirkan akan memberikan dampak yang merugikan wajib pajak daerah itu sendiri, serta objek pajak yang dijalankan. Terdapat beberapa pajak yang belum memenuhi target, salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.

Penerangan Jalan merupakan salah satu faktor penunjang kehidupan masyarakat, tidak hanya untuk menerangi jalan tetapi juga untuk penerangan yang digunakan sehari-hari serta penerangan yang dihasilkan sendiri. Pajak Penerangan Jalan kabupaten Jember sendiri diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut pajak penerangan jalan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Dalam pengelolaannya pemungutan Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah yang bekerjasama dengan pihak PLN, yang nantinya PLN wajib menerima dan menyetorkan pajak penerangan jalan ke kas daerah. Melalui hal tersebut mengakibatkan pajak penerangan jalan terbagi menjadi Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

Presentase Pajak Penerangan Jalan sebesar 99,35% tersebut terbagi menjadi Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN.

Pajak Penerangan PLN merupakan pajak yang dipungut karena penggunaan listriknya berasal dari PLN, sedangkan Pajak Penerangan Jalan Non PLN merupakan pajak yang dipungut karena menggunakan tenaga listrik Non PLN yang dihasilkan oleh penggunaan mesin berupa genset. Melalui perbedaan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember hanya mengelola Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang penggunaan listriknya dihasilkan sendiri oleh alat penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik Non PLN.

Melihat dari nama Pajak Penerangan Jalan, banyak wajib pajak yang belum bisa membedakan antara Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Non PLN, akibatnya kerap ditemukan wajib pajak yang belum menyetorkan kewajiban perpajakan khususnya untuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN. Kurangnya pengetahuan mengenai perbedaan Pajak Penerangan Jalan tersebut menimbulkan perbedaan grafik yang cukup signifikan. Berikut adalah grafik target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 4 tahun terakhir.

Gambar 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan PLN selama 4 tahun.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Gambar 1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Non PLN selama 4 tahun.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Melalui grafik tersebut dapat dilihat fenomena Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Jember mengalami penurunan. Banyaknya bentuk usaha maupun industri yang ada belum menjamin tercapainya target Pajak Penerangan Jalan khususnya PPJ Non PLN. Menurut Bapak Sulaiman selaku pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang menangani PPJ Non PLN, ketidak stabilan pajak Penerangan Jalan Non PLN setiap tahunnya dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya. Melihat masih banyak usaha maupun industri yang menggunakan PPJ Non PLN serta belum melaporkan kewajiban perpajakannya, maka BAPENDA Jember berusaha untuk mengekstensifikasi pajak dengan cara memperluas wajib pajak agar target untuk setiap tahunnya dapat tercapai dan menggunakan aplikasi E-SPTPD atau Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah secara elektronik yang digunakan untuk mempermudah serta membantu wajib pajak melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online serta dapat dilakukan dimanapun selama masih terkoneksi dengan internet. Penulis tertarik untuk meneliti karena masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai PPJ Non PLN, melihat banyaknya

usaha maupun industri yang terus berkembang di Kabupaten Jember sehingga diperlukan penambahan wajib pajak dengan cara ekstensifikasi, selain itu wajib pajak juga masih kesulitan terkait cara melaporkan melalui aplikasi E-SPTPD. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK BARU DAN PELAPORAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON-PLN MELALUI APLIKASI E-SPTPD PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di ambil penulis, maka permasalahan yang didapatkan yaitu bagaimana cara Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini untuk mengetahui serta memahami cara mengekstensifikasi wajib pajak baru dan cara melaporkan Pajak Penerangan Jalan Non PLN pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.2.1 Bagi Mahasiswa

1. Dapat berbagi ilmu pengetahuan mengenai pajak daerah yang didapatkan semasa perkuliahan dengan para pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Meningkatkan kemampuan untuk bekerja bersama dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1.3.2.2 Bagi Universitas Jember

1. Menjalin kerjasama dengan baik antara Universitas Jember dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Menjadi bahan penilaian Universitas Jember khususnya bagi program studi Diploma III Perpajakan

1.3.2.3 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

1. Dapat bertukar informasi mengenai pajak daerah yang ada di Jember dengan mahasiswa Diploma III Perpajakan
2. Menjalin kerjasama yang baik antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan Universitas Jember

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pajak sendiri memiliki pengertian yang sangat luas, sampai-sampai banyak orang yang memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian dari pajak itu sendiri termasuk para ahli. Pajak dapat diartikan sebagai pemberian secara cuma-cuma dari rakyat dan untuk pemimpinya. Dengan berjalannya waktu, pajak mengalami perubahan dan saat ini sifatnya menjadi wajib. Terdapat beberapa pengertian pajak menurut para ahli, diantaranya:

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, pengertian pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1 ayat 1.
- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Menurut PJA. Adriani. "Pajak adalah iuran langsung kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Melalui beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bersumber dari rakyat untuk negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi ataupun imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan rakyat bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Salah satu sumber devisa terbesar negara berasal dari Pajak. Peranan yang signifikan menjadi salah satu faktor diperlukannya pajak untuk mengatur perekonomian bagi kepentingan masyarakat luas. Pajak juga digunakan sebagai pembiayaan negara baik dalam pembangunan, perekonomian, sosial, dan lain-lain. Adapun fungsi pajak menurut (Hidayat dan Purwana, 2017:3), yaitu:

- a. Anggaran (*Budgetair*). Fungsi ini berhubungan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan dan Biaya (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang bersifat rutin maupun tidak. Fungsi ini juga sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pembangunan nasional maupun pengeluaran lainnya yang bertujuan sebagai penyeimbang antara pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
- b. Mengatur (*Regulator*). Fungsi ini mengarah untuk melaksanakan peraturan kebijakan-kebijakan negara, baik dibidang sosial maupun ekonomi yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, selain itu juga dapat menekan dan mengurangi gaya hidup konsumtif dengan cara adanya pengenaan pajak yang tinggi untuk barang mewah.
- c. Pendistribusian Pendapatan (*Redistribusi*). Fungsi ini difokuskan agar terciptanya kesejahteraan pada masyarakat, dengan adanya pendistribusian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.
- d. Stabilitas. Fungsi ini menekankan adanya upaya dalam membuat kestabilan suatu negara salah satunya untuk mengatasi inflasi dengan cara menetapkan pajak yang tinggi sehingga peredaran uang yang beredar dapat berkurang. Hal ini dimaksudkan agar tidak tercipta sebuah kesimpangan dan dapat mengurangi keresahan yang dialami oleh masyarakat luas.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2018:7) terdiri dari:

a. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan maupun dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan maupun dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh; Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpusat pada subjeknya, lebih fokus kepada Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpusat pada objeknya, tidak terlalu fokus terhadap keadaan Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang di pungut langsung oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan rumah tangga negara

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan rumah tangga daerah. Pajak Daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Daerah, contohnya: Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan, maka pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan syarat yang ada (Mardiasmo, 2018:4), yaitu:

1. Syarat Keadilan yaitu pemungutan harus adil, yang dimaksudkan pemungutan harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan, contohnya mengenakan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Adil dalam pelaksanaan, yaitu memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan dan banding, serta penundaan dalam membayar pajak.
2. Syarat Yuridis yaitu pemungutan yang harus didasarkan pada Undang-Undang, yang dimaksudkan adanya jaminan hukum baik bagi warga maupun negara.
3. Syarat Ekonomis yaitu tidak mengganggu perekonomian, yang dimaksudkan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam perekonomian.
4. Syarat Finansiil yaitu pemungutan pajak harus efisien, hal ini dimaksudkan biaya pemungutan harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan yang digunakan harus sederhana, dengan demikian maka akan mempermudah dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan tetap harus sesuai dengan undang-undang yang baru. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perorangan dapat disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) berlaku bagi badan maupun orang pribadi, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari system pemungutan yang sederhana.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) terdapat beberapa cara pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Stelsel pajak merupakan system yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus di bayarkan oleh para wajib pajak. Pajak dapat dipungut berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pajak yang dikenakan di dasarkan pada penghasilan yang nyata dan pemungtannya dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel pajak ini memiliki sisi positif yaitu pajak yang dikenakan lebih sesuai dan realistis sedangkan sisi negative yaitu pengenaan pajaknya dilakukan setelah penghasilan nyata diketahui pada akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pajak yang dikenakan di dasarkan pada suatu yang didasarkan pada undang-undang. Stelsel pajak ini memiliki kelebihan yaitu pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu hingga akhir tahun, kekurangan yang dimiliki yaitu pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Merupakan campuran dari stelsel nyata dan stelsel anggapan, yang berarti pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan pada akhir tahun pajak dapat disesuaikan dengan keadaan. Jika besarnya pajak menurut kedaan lebih kecil maka wajib pajak dapat meminta kelebihannya kembali, apabila sebaliknya maka wajib pajak juga harus menambah.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2017:11) terdapat beberapa asas yang digunakan negara dalam menentukan kewenangannya pada sistem pengenaan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Kependudukan)

Negara diberikan kewenangan atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili pada daerah tersebut, baik penghasilan dalam negeri maupun penghasilan luar negeri. Tidak dipersoalkan darimana penghasilan yang akan dikenai itu berasal.

b. Asas Sumber

Negara diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari daerah-daerahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Pajak yang dikenakan yaitu pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan, yang menjadi landasan pengenaan pajaknya yaitu objek pajak yang timbul atau berasal dari negara tersebut.

c. Asas Kebangsaan (Asas Kewarganegaraan)

Landasan pengenaan pajak asas ini yaitu status kewarganegaraan dari orang pribadi maupun badan yang mendapatkan penghasilan. Sama seperti asas domisili yang pengenaan pajaknya dihubungkan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara tersebut maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri. Pengenaan pajak ini juga dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang membebaskan dan juga memberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang wajib pajak yang akan di buat oleh pemerintah.

Ciri-cirinya:

1. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh pemerintah.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.

3. Surat ketetapan pajak dikeluarkan, maka akan timbul utang pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang dapat ditentukan sendiri oleh wajib pajak atas besarnya pajak yang terutang.
- Ciri-cirinya:
1. Besarnya pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri.
 2. Wajib Pajak dapat menghitung, menyetor maupun melaporkan pajak terutangnya sendiri.
 3. Tidak adanya campur tangan pemerintah dan hanya ada pengawasan saja.
- c. *Withholding System*, yaitu sistem yang memberi hak bagi orang ketiga untuk memotong maupun memungut pajak yang terutang sesuai dengan presentase terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerimaan penghasilan.

2.1.6 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:11) terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu:

- a. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif yang digunakan untuk menyamaratakan antara besarnya pajak yang terutang dengan besarnya nilai yang dikenakan oleh pajak. Tarif ini juga berupa presentase tetap dengan berapapun jumlah yang akan dikenakan oleh pajak nantinya.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif yang jumlahnya sama dan tidak berubah, meskipun adanya jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu tarif yang semakin besar apabila presentase tarif juga meningkat dan jumlah yang dikenakan pajak juga akan semakin besar.

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sesuai kenaikan presentase tarifnya, dibagi menjadi:

- Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar
- Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap
- Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil

d. Tarif Degresif

Besarnya tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

2.1.1 Dasar Hukum

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dasar hukum dari pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan sebagai keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga terdapat beberapa pengertian dan istilah yang berkaitan dengan Pajak Daerah, sebagai berikut:

1. Daerah Otonom atau yang biasa disebut Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota, serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Badan merupakan sekumpulan individu maupun modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara(BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) dalam nama dan dalam bentuk apa saja seperti firma, kongsi, dana pension, dan lain sebagainya.
6. Subjek Pajak merupakan orang pribadi maupun Bdan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayaran, pemotongan, serta pemungutan pajak dan memiliki hak serta kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

2.2.3 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah

Kewenangan pemungutan pajak daerah terbagi menjadi dua (Purwanto dan Kurniawan, 2004:47), yaitu:

- Pajak yang dipungut oleh provinsi, dan
- Pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota

Terdapat perbedaan kewenangan yang terjadi antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi maupun yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota, sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi kewenangan pemungutannya terdapat pada pemerintah provinsi, sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota kewenangan pemungut terdapat pada pemerintah Kabupaten atau Kota.
2. Objek Pajak Kabupaten atau Kota lebih luas jika dibandingkan dengan Pajak Provinsi, karena objek pajak kabupaten atau kota masih dapat diperluas selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada sedangkan objek pajak provinsi harus melalui perubahan undang-undang jika ingin adanya perluasan.

2.2.4 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak daerah terbagi menjadi dua:

1. Pajak Provinsi yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten atau Kota yang terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.5 Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan beserta faktor-faktor yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor seperti kerusakan jalan maupun pencemaran lingkungan, selain itu Pajak Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor, selain itu Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan.
5. Pajak Rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran kepada hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dikenakan kepada restoran.
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan ketika menonton maupun sedang menikmati hiburan.
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame yang di dasarkan atas nilai jual obek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang terpakai.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual obek pajak (NJOP).
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak.

2.2.6 Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak (Mardiasmo, 2018:16) yaitu:

1. Penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi, adalah sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b) Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).Tarif dapat ditetapkan secara progresif.
2. Tarif Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
5. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-lat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:
- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
7. Tarif Pajak Air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar (10%).
14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
19. Tarif Bea Perolehan Ha katas Tanh dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.3 Ekstensifikasi Pajak

2.3.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi Pajak menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi merupakan upaya proaktif yang dilakukan dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Paja (NPWP) maupun pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-06/PJ/9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Ekstensifikasi pajak juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek dan subjek pajaknya (Suparmoko, 2010:2). Dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan upaya untuk meningkatkan wajib pajak yang belum terdaftar atau wajib pajak baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terdapat juga beberapa pengertian yang terdapat dalam Surat Edaran Nomor SE-14/PJ/2019 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi yaitu:

1. Daftar Sasaran Ekstensifikasi yang selanjutnya disebut DSE, merupakan daftar wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjek maupun objek tetapi belum mendaftarkan diri dan diberikan NPWP
2. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

untuk meminta penjelasan atas data maupun keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

3. Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE) merupakan DSE yang ditugaskan kepada Account Representative sebagai dasar penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak

2.3.2 Ketentuan Umum Ekstensifikasi Pajak

Adapun Ketentuan Umum mengenai Ekstensifikasi Pajak diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 sebagai berikut:

1. Dapat melakukan ekstensifikasi dengan cara:
 - Mendatangi wajib pajak secara langsung di tempat lokasi wajib pajak
 - Melalui pemberi kerja atau bendaharawan
 - Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak
2. Pemilihan cara ekstensifikasi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi masing-masing
3. Kondisi yang dimaksudnya adalah kondisi geografis, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, target penambahan NPWP, dan efektifitas maupun efisien pelaksanaannya
4. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui pemberi kerja atau bendaharawan

2.3.3 Tata Cara Ekstensifikasi Pajak

Dalam tata cara ekstensifikasi pajak terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi merupakan kegiatan penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang sesuai data atau informasi atas wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjek maupun objek yang belum terdaftar, meliputi:
 - Penentuan sumber data atau informasi
 - Pengumpulan data atau informasi

- Pengolahan data atau informasi
 - Penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)
2. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi merupakan kegiatan tindak lanjut terhadap wajib pajak sesuai yang tercantum pada Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE), meliputi:
 - Penugasan DSE yang disebut DPE
 - Penerbitan SP2DK
 - Penyampaian SP2DK
 - Pengelompokan tanggapan wajib pajak
 - Tindak lanjut terhadap tanggapan wajib pajak
 3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi sebagai dasar penilaian yang dilakukan melalui sistem informasi, meliputi:
 - Pemantauan dan Evaluasi proses Ekstensifikasi
 - Pemantauan dan Evaluasi hasil Ekstensifikasi

2.4 Pajak Penerangan Jalan

2.4.1 Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan (Aziz Samudra, 2015:237). Pajak Penerangan Jalan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik berasal dari PLN.
2. Pengguna listrik Non PLN merupakan setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik Non PLN. Tenaga Listrik Non PLN ini sendiri merupakan tenaga listrik yang dihasilkan oleh penggunaan mesin pembangkit tenaga listrik non PLN yang dimiliki maupun dikelola oleh orang pribadi atau badan. Pengguna tenaga listrik Non PLN juga terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan

bukan untuk industri. Penggunaan tenaga listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis, sedangkan pengguna tenaga listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa istilah terkait dengan Pajak Penerangan Jalan Non PLN, diantaranya:

- a) Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama atau murni tenaga listrik.
- b) Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan jika sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi maupun mengalami hambatan atau kerusakan.
- c) Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif jika pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.

2.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada suatu Kabupaten atau Kota didasarkan pada dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan
5. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 6 tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

(PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Pembangkit Listrik yang dihasilkan sendiri.

2.4.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi maupun badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan tenaga listrik. Menurut Peraturan Daerah, wajib pajak pengguna tenaga listrik non PLN dapat diwakili dalam hal:

1. Orang pribadi, oleh kuasa atau ahli waris
2. Badan oleh pengurus atau kuasanya
3. Orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di luar daerah yang bersangkutan oleh kuasanya atau pengurusannya yang berkedudukan di daerah yang dimaksud.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik PLN dan Non PLN yang menggunakan energi primer. Pembangkit tenaga listrik Non PLN antara lain genset, sedangkan yang dimaksud energi primer antara lain bensin, solar, gas, tenaga matahari, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga nuklir.

2.4.4 Pengecualian serta Pembebasan Pajak Penerangan Jalan

Hal-hal dikecualikan dari pajak penerangan jalan (Aziz Samudra, 2015:239) adalah:

- Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah serta pemerintah daerah
- Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait

- Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban atau tetap ditambahkan dengan pemakaian kWh atau variable yang ditagihkan dalam rekening listrik
- Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Nilai jual tenaga listrik dihitung sesuai dengan kapasitas yang ada, besarnya pemakaian listrik, selang waktu pemakaian listrik, serta harga satuan listrik yang berlaku di daerah tersebut.

Tarif Pajak Penerangan Jalan dijelaskan sebagai berikut:

- Penetapan tarif pajak penerangan jalan paling tinggi untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen)
- Penetapan tarif pajak penerangan jalan dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi maupun gas alam paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)
- Penetapan tarif pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Pengenalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember atau yang sering dikenal dengan singkatan BAPENDA Kabupaten Jember memiliki fungsi dan tugas untuk mengontrol pendapatan daerah dan sebagai badan untuk mengkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan bahkan mengevaluasi berbagai macam pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Jember, selain itu fungsi BAPENDA Kabupaten Jember yaitu untuk mengelola kebijakan daerah khususnya dalam pendapatan, melaporkan adanya berbagai macam pendapatan yang ada di daerah, penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah serta mengelola retribusi dan penerimaan lainnya.

BAPENDA Kabupaten Jember ini sendiri mulai fokus untuk mengelola pendapatan daerahnya sejak tahun 2008 hingga saat ini. Adapun pendapatan asli daerah yang saat ini menjadi tanggung jawab BAPENDA Kabupaten Jember mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Lain-lain, sampai pada Retribusi Daerah. Selain itu BAPENDA Kabupaten Jember ini juga memiliki wewenang untuk memberikan izin pembangunan, pemasangan reklame, parkir, dan lain sebagainya.

3.1.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang digunakan sebagai tempat Praktek Kerja Nyata berada di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Berikut mengenai informasi tentang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Alamat : Jalan Jawa no. 72, Gumuk Kerang – Jember

b. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah sesuai surat tugas terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 hingga 31 Maret 2019. Praktek Kerja Nyata dilakukan sesuai jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Efektik Praktik Kerja Nyara di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jumat	08.00 – 15.00 WIB
Sabtu dan Minggu	<i>Libur</i>

3.1.3 Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki struktur organisasi. Struktur organisasinya terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
7. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
8. UPT

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini bertujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir. Pada kegiatan ini, penulis ditempatkan pada Bidang 1 yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Bidang ini bertugas untuk

melakukan pelayanan bagi wajib pajak, baik Pajak Bumi dan Bangunan maupun Pajak Lain.

Pada bidang ini, penulis mendapat tugas untuk melayani wajib pajak bagian Pajak Bidang Lain seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pelayanan untuk Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih harus ke Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pelaporan, sedangkan untuk pajak lain sudah bisa dilaksanakan secara online. Meski demikian masih banyak wajib pajak yang belum mengerti cara penggunaannya.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

<u>No</u>	<u>Waktu Pelaksanaan</u>	<u>Uraian Kegiatan</u>	<u>Hasil Kegiatan</u>	<u>Penanggung Jawab</u>
(a)	(b)	(c)	(c)	(d)
1	Senin, 03 Februari 2020	Perkenalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	1. Dapat mengenal lingkungan kerja BAPENDA Kabupaten Jember serta perkenalan diri kepada karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2. Mahasiswa ditempatkan pada bidang 1 yaitu bidang Pelayanan dan Pendataan	Bapak Sundari selaku staff Tata Usaha Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

2	Selasa, 04 Februari 2020	Pengisian Pajak Daerah		Mahasiswa diberi arahan cara pengisian Pajak Daerah melalui aplikasi E-SPTPD		Ibu Tatik selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
3	Rabu, 05 Februari 2020	Input dan Pajak Baru	Subjek dan Objek	Mahasiswa membantu dan menginput data subjek dan objek wajib pajak baru Restoran		Ibu Tatik selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
4	Kamis, 06 Februari 2020	Input dan Pajak Baru	Subjek dan Objek	Mahasiswa membantu dan menginput data subjek dan objek wajib pajak baru Restoran		Ibu Tatik selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
5	Jumat, 07 Februari 2020	Melayani wajib pajak		1. Mahasiswa melayani wajib pajak yang kesulitan melakukan pelaporan melalui aplikasi E-SPTPD 2. Mahasiswa melayani wajib		Ibu Tatik selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

				pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah		
6	<i>Sabtu- Minggu (08 Februari 2020-09 Februari 2020)</i>	<i>Libur</i>	<i>Libur</i>			
7	Senin, 10 Februari 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah 2. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember		

8	Selasa, 11 Februari 2020	Wawancara dan melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melakukan wawancara mengenai beberapa pajak daerah lain yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Jember 2. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
9	Rabu, 12 Februari 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
10	Kamis, 13 Februari 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melayani wajib pajak yang kesulitan saat melakukan pelaporan melalui	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

			aplikasi E-SPTPD	Jember
			2. Mahasiswa mengarahkan kepada wajib pajak untuk meminta username dan password baru untuk melakukan pelaporan pajak	
11	Jumat, 14 Februari 2020	Melayani wajib pajak dan validasi BPTHB	1. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah 2. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame 3. Mahasiswa dapat mengetahui cara memvalidasi BPHTB	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

12	<i>Sabtu-Minggu (15 Februari 2020-16 Februari 2020)</i>	<i>Libur</i>	<i>Libur</i>		
13	Senin, 17 Februari 2020	Melakukan wawancara	Mahasiswa melakukan wawancara dengan bapak Rizal untuk mengetahui data dan target realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten Jember	Bapak selaku pelayan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Rizal staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
14	Selasa, 18 Februari 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame 2. Mahasiswa melayani wajib pajak yang kesulitan saat melakukan pelaporan melalui aplikasi E-SPTPD	Bapak selaku pelayan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Rizal staff Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
15	Rabu, 19 Februari 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melayani wajib pajak	Bapak selaku pelayan Badan Pendapatan	Rizal staff Badan Pendapatan

			<p>pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame</p> <p>2. Mahasiswa mengetahui cara perhitungan Pajak Reklame dan macam tarif serta golongannya</p>	Daerah Kabupaten Jember	
16	Kamis, 20 Februari 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
17	Jumat, 21 Februari 2020	Melayani wajib pajak	<p>1. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame</p> <p>2. Mahasiswa membantu melayani dan menginput data subjek dan objek wajib pajak baru</p>	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	

Pajak Restoran					
18	<i>Sabtu-Minggu (22 Februari 2020-23 Februari 2020)</i>	<i>Libur</i>	<i>Libur</i>		
19	Senin, 24 Februari 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melayani pajak kesulitan melakukan pelaporan aplikasi E-SPTPD 2. Mahasiswa mengetahui menghitung Mineral Logam dan Batuan	wajib yang saat melalui Pajak non	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
20	Selasa, 25 Februari 2020	Melayani wajib pajak dan penambahan objek pajak baru	1. Mahasiswa mengarahkan pajak yang melaporkan reklame terlebih menuju PTSP 2. Penambahan objek pajak baru pada	wajib ingin pajak harus dahulu	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

pajak Air Tanah						
21	Rabu, 26 Februari 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa arahan cara Pajak Daerah aplikasi E-SPTPD	memberi pengisian melalui	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
22	Kamis, 27 Februari 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa arahan cara Pajak Daerah aplikasi E-SPTPD	memberi pengisian melalui	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
23	Jumat, 28 Februari 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa arahan cara Pajak Daerah aplikasi E-SPTPD	memberi pengisian melalui	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
24	<i>Sabtu- Minggu (29 Februari 2020-01 Maret 2020)</i>	<i>Libur</i>	<i>Libur</i>			
25	Senin, 02 Maret 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa memberi arahan cara pengisian Pajak Daerah melalui aplikasi E- SPTPD 2. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan		Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	

			<p>penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah</p> <p>3. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame</p>		
26	Selasa, 03 Maret 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
27	Rabu, 04 Maret 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
28	Kamis, 05 Maret 2020	Melayani wajib pajak dan validasi BPHTB	1. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	

			2. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame	
			3. Mahasiswa memvalidasi BPHTB	
29	Jumat, 06 Maret 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa memberi arahan cara pengisian Pajak Daerah melalui aplikasi E- SPTPD	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
			2. Mahasiswa mengarahkan wajib pajak untuk meminta password dan username untuk melakukan pelaporan pajak	
30	<i>Sabtu- Minggu (07 Maret 2020-08 Maret 2020)</i>	<i>Libur</i>	<i>Libur</i>	

31	Senin, 09 Maret 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa mengetahui perhitungan pajak Reklame tetap 2. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
32	Selasa, 10 Maret 2020	Melayani wajib pajak dan mencari target realisasi penerimaan pajak daerah	1. Mahasiswa mencari data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2016-2019 2. Mahasiswa memberi arahan cara pengisian Pajak Daerah melalui aplikasi E- SPTPD	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
33	Rabu, 11 Maret 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa memberi arahan cara pengisian Pajak Daerah melalui aplikasi E-SPTPD	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

34	Kamis, 12 Maret 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
35	Jumat, 13 Maret 2020	Melayani wajib pajak	1. Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Air Tanah dan penerbitan SKPD Air Tanah 2. Mahasiswa memberi arahan cara pengisian Pajak Daerah melalui aplikasi E-SPTPD	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
36	<i>Sabtu-Minggu (14 Maret 2020-15 Maret 2020)</i>	<i>Libur</i>	<i>Libur</i>	
37	Senin, 16 Maret 2020	Melakukan wawancara	1. Mahasiswa melakukan wawancara dengan Bu Meme mengenai ekstensifikasi	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

			wajib pajak baru PPJ Non PLN dan perhitungannya.		
			2. Mahasiswa mendapatkan contoh surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak		
38	Selasa, 17 Maret 2020	Melayani wajib pajak	Mahasiswa melayani wajib pajak untuk pelaporan dan penerbitan SPTPD Pajak Reklame dan penerbitan SKPD Reklame	Bapak Rizal selaku staff pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	
39	18 Maret 2020-31 Maret 2020	Mahasiswa diberhentikan sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19	Mahasiswa diberhentikan sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19		

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa gambaran tentang objek penelitian dan lebih menekankan pemaparan secara deskriptif. Data

kualitatif pada Praktek Kerja Nyata ini yaitu wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terkait ekstensifikasi wajib pajak baru dan prosedur pelaporan melalui aplikasi E-SPTPD.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2017) merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang diperoleh yaitu data hasil wawancara langsung mengenai pajak penerangan jalan di Kabupaten Jember, serta data terkait pelaporan pajak daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2017) merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh yaitu melalui buku rujukan, dokumen target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2017-2019, serta internet sebagai pendukung.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada Laporan Praktek Kerja Nyata ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2014:64). Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan tehnik observasi yang didapatkan dan dikumpulkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata.

2. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2017) merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi maupun ide satu dengan yang

lain melalui tanya jawab. Pada Laporan ini, penulis mewancarai pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai cara mencari wajib pajak baru Pajak Penerangan Jalan Non PLN

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2016:291) merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur maupun referensi lain yang berasal dari buku perpajakan, dokumen, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri. .

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-SPTPD sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 2 Tahun 2016
2. Masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan diri karena kurangnya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak mengetahui berapa besar kapasitas daya yang termasuk Pajak Penerangan Jalan Non PLN
3. Lebih dipermudah dengan adanya aplikasi tersebut, sehingga wajib pajak tidak harus pergi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan pelaporan, dan pembayaran juga bisa dilakukan di daerah setempat
4. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai cara pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN melalui aplikasi yang ada
5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara Pajak Penerangan Jalan yang dikelola oleh PLN dan Pajak Penerangan Non PLN yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka saran yang diberikan yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebaiknya melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi E-SPTPD untuk melakukan pelaporan, agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengisiannya
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus sering memeriksa bisnis maupun industri baru yang memakai alat bantu pembangkit tenaga listrik non PLN yang memenuhi kapasitas daya agar segera mendaftarkan diri menjadi wajib pajak daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk dapat melakukan pembenahan dan peningkatan sistem secara berkala, khususnya aplikasi E-SPTPD agar petugas dan wajib pajak dapat mengetahui informasi pajaknya dengan baik demi menunjang pengelolaan pajak agar berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A, 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aziz Samudra, Azhari, 2015. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Direktorat Jendral Pajak, 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Jember, 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Kabupaten Jember, 2016. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Pembangkit Listrik yang dihasilkan sendiri*.
- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, P. M. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro Rochmat, 1991. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks
- Suparmoko, M. 2010. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Suryarini, T. dan Tarmudji, T. 2012. *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ/9/2001
tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak*.

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-14/PJ/2019 tentang
Tata Cara Ekstensifikasi.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember :
UPT Penerbitan Universitas Jember.

LAMPIRAN

Surat Permohonan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4527/UN25.1.2/SP/2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

20 November 2019

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari
 Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Surat Persetujuan Tempat Magang



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 4527/1006/35.09.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 26 Nopember 2019

K e p a d a

Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
Di -

JEMBER


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 4527/UN.25.1.2/SP/2019 Tanggal 20 November 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2.	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3.	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2020.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Surat Tugas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 4679/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor 4527/1006/35.09.413/2019 Tanggal 26 November 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 01 Februari s.d 31 Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 29 November 2019

Rejabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor 0663/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., M.M.
NIP : 197508252002121002
Gol. : IV/a
Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 01 Februari s.d 31 Maret 2020. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Elvina Grace Viola	170903101003	Diploma III Perpajakan
2	Sawwila Nur Varizi	170903101006	Diploma III Perpajakan
3	Cici Suciati	170903101018	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Jember, 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Surat Tugas Dosen Pembimbing


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0662/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:


No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Anwar. M.Si/ NIP 196306061988021001	Penata III/c	Lektor	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Elvina Grace Viola
 NIM : 170903101003
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penerangan Non PLN Secara Online Melalui Aplikasi E-STPD Pada Badan Pendapatan Daerah Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 11 Februari 2020
 Penjabat Dekan,


 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

d3-Perpajakan 2020

Daftar Absensi Praktik Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK
Asal Univ.

: Bndang
: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHTU Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IIIN	SAKIT	T.K
	Elvina Broca Viola	1-2 Februari 2020	16				
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8-9 Februari 2020	16				
		10.					
		11.					
		12.					
		13.					
		14.					
		15-16 Februari 2020	16				
		17.					
		18.					
		19.					
		20.					
		21.					
		22-23 Februari 2020	16				
		24.					
		25.					
		26.					
		27.					
		28.					
		29.	16				

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**


Tempat KK : *Badang*
Asal Univ. : *fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNW Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
	<i>Elvina Grace Viola</i>	<i>1 Maret 2020</i>	<i>(libur)</i>				
		<i>2. ---</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>3. ---</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>4. ---</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>5. ---</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>6. ---</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>7-8 Maret 2020</i>	<i>(libur)</i>				
		<i>9.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>10.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>11.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>12.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>13.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>14-15 Maret 2020</i>	<i>(libur)</i>				
		<i>16.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>17.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>18.</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>			
		<i>19.</i>					
		<i>20.</i>					
		<i>21-22 Maret 2020</i>	<i>(libur)</i>				
		<i>23.</i>					
		<i>24.</i>					
		<i>25 Maret 2020</i>	<i>(libur)</i>				
		<i>26.</i>					
		<i>27.</i>					
		<i>28-29 Maret 2020</i>	<i>(libur)</i>				
		<i>30.</i>					
		<i>31.</i>					

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fistipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	82	A
2	Kemampuan / Kerjasama	79	AB
3	Etika	83	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		81	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ELVINA GRACE VIOLA
 NIM : 170903101003
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : KUKUH WIPATROKO
 NIP : 196808101991031008
 Jabatan : Ka SUBID PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PAJAK HOTEL,
 Instansi : DIPONDA KAS. JEMBER - POLTOWATI, KECURAN DAN PAREJA
 Tanda Tangan : 



KUKUH WIPATROKO

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75 ≤ AB < 80	AB	Sangat Baik
3	70 ≤ B < 75	B	Baik
4	65 ≤ BC < 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤ C < 65	C	Cukup
6	55 ≤ CD < 60	CD	Kurang
7	50 ≤ D < 55	D	Kurang
8	45 ≤ DE < 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalsito • Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fhsipusjg.telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Elvina Grace Niela.....
 NIM : 170903101003.....
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Perm. Bumi Tegel Beyer 1.....
 BU 26 Jember.....

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Melalui Aplikasi E-SPTPD Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)

Extensification New Tax Payers and Reporting on Non PLN Street Lighting Taxes Through The E-SPTPD Application to The District Revenue Agency in Jember

Dosen Pembimbing : Drs. Anwar, M.Si.....

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin / 17 Februari 2020	13:10	Bimbingan Judul	
2	Selasa / 3 Maret 2020	10:00	Bimbingan Uraian uraian	
3	Senin / 30 Maret 2020	10:30	Bimbingan Bab I	
4	Kamis / 2 April 2020	10:00	Bimbingan Bab II + Bab III	
5	Senin / 27 April 2020	09:30	Bimbingan Bab IV + Bab V	
6				
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Hasil Wawancara

Narasumber 1 : Ibu Meme
 Narasumber 2 : Bapak Sulaiman
 Hari, Tanggal : Senin, 16 Maret 2020
 Jam wawancara : 12.00 – 13.00
 Tempat Wawancara : Ruang Bidang 1 Pendataan
 Topik Wawancara : Pajak Penerangan Jalan

Pewawancara : Permissi Bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar

Narasumber 1 : Iya ada apa mbak?

Pewawancara :Maaf sebelumnya bu, saya ingin bertanya mengenai Pajak Penerangan Jalan Non PLN mengenai Tugas Akhir saya.

Narasumber 1 : Iya, bagaimana mbak apa yang ingin ditanyakan?

Pewawancara : Seperti yang saya sudah baca Pajak Penerangan terbagi menjadi 2, PPJ PLN dan PPJ Non PLN. Apa pengertian pajak penerangan jalan dan perbedaannya Bu?

Narasumber 1 : Pajak Penerangan itu sendiri merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain mbak. Untuk perbedaannya, PPJ PLN itu di kelola oleh PLN namun tetap disetorkan ke BAPENDA sebagai kas daerah kalau PPJ Non PLN dikelola oleh BAPENDA dan menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri melalui genset.

Pewawancara : Dalam Tugas Akhir saya akan membahas mengenai ekstensifikasi PPJ Non PLN dan Pelaporan melalui aplikasi E-SPTPD, menurut ibu apakah sekarang dengan adanya aplikasi tersebut lebih meningkatkan jumlah wajib pajak yang ada bu?

Narasumber 1 : Kalau untuk melakukan pendataan dan penambahan wajib pajak itu dikepalai oleh Pak Sulaiman selaku penanggung jawab lapang mbak, untuk E-SPTPD itu sendiri menurut saya sudah mulai berjalan dan mempermudah wajib pajak, tetapi untuk kenaikan setiap tahunnya belum stabil karena masih banyak wajib pajak yang belum lapor dan mendaftarkan dirinya karena untuk aplikasi itu masih berjalan kurang lebih 1 tahun mbak.

Narasumber 2 : Iya mbak, sekarang untuk meningkatkan jumlah pajak itu harus diperlukan petugas khusus untuk melihat lapang dengan adanya survei, lalu ditambah dengan adanya teknologi BAPENDA mulai menggunakan sebuah aplikasi yang diterapkan yang bernama E-

SPTPD yang tujuannya bukan untuk mempermudah petugas tapi lebih penting membantu wajib pajak, ada lagi dengan terus melakukan sosialisasi karena aplikasi ini masih baru dan banyak wajib pajak yang belum mengerti cara penggunaannya. Biasanya di bidang pelayanan itu nanti di beri tahu cara pengisiannya.

Pewawancara : Iya, kebetulan saya di tempatkan di bidang pelayanan pak, untuk cara menemukan WP baru itu bagaimana pak? Apa wajib pajak langsung melapor atau petugas harus turun langsung

Narasumber 1: Ada yang langsung melapor mbak, tapi kebanyakan ya petugas harus turun langsung

Narasumber 2 : Iya, apalagi kalau di Jember kan sudah banyak industri atau bisnis yang bisa dikategorikan sebagai subjek pajak PPJ Non PLN, tapi semua itu tetap ada prosedur tidak semua yang memiliki genset termasuk dalam subjek objek PPJ Non PLN mbak, minimal kapasitas daya terpasangnya sebesar 35 kVA.

Pewawancara : Untuk pelaporan dan perhitungan sendiri bagaimana ya pak, bu?

Narasumber 2 : Sistem yang digunakan dalam pelaporan saat ini yaitu *self-assessment* jadi yang mengisi ya wajib pajak sendiri, untuk perhitungan kamu bisa pelajari di Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 mbak.

Pewawancara : Baik Pak, Bu. Terimakasih banyak, maaf mengganggu waktunya.

Tata Cara Ekstensifikasi



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SURAT EDARAN
NOMOR SE-14 /PJ/2019

TENTANG

TATA CARA EKSTENSIFIKASI

- Yth. 1. Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

A. Umum

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi, sebagai pengganti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal menggantikan SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013.

Dalam implementasi SE-51/PJ/2013 terdapat prosedur yang mengakibatkan diperolehnya Wajib Pajak yang kurang berkualitas. Disamping itu prosedur yang tersedia belum menjelaskan secara komprehensif tata cara Ekstensifikasi yang dibutuhkan untuk memperoleh Wajib Pajak yang berkualitas.

Agar tata cara Ekstensifikasi dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta untuk menyesuaikan dengan proses bisnis pengawasan Wajib Pajak perlu dirumuskan kembali tata cara Ekstensifikasi, dengan fokus sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Ekstensifikasi, untuk menetapkan Wajib Pajak yang akan dilakukan Ekstensifikasi dengan skala prioritas melalui sistem informasi dan hasil analisis risiko yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tahap pelaksanaan Ekstensifikasi, untuk penyampaian SP2DK diutamakan melalui pos tercatat, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir. Dalam kondisi tertentu SP2DK disampaikan secara langsung dengan Kunjungan (*Visit*). Lebih lanjut dijelaskan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh *Account Representative* pada saat Kunjungan (*Visit*).
3. Tahap pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi terhadap proses dan hasil Ekstensifikasi, yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan pengawasan Wajib Pajak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan agar kegiatan Ekstensifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penegasan mengenai hal-hal yang masih bersifat umum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi;

KP.:PJ.061/PJ.0612/2019

A

- 2 -

- b. memberikan penjelasan tentang Wajib Pajak yang harus dilakukan Ekstensifikasi;
 - c. memberikan panduan agar pelaksanaan Ekstensifikasi dapat dilakukan sesuai prosedur;
 - d. menambah Wajib Pajak yang berkualitas;
 - e. memperluas basis data potensi perpajakan; dan
 - f. memperkuat penguasaan wilayah kerja KPP.
- C. Ruang Lingkup
1. Pengertian yang digunakan dalam Ekstensifikasi.
 2. Wajib Pajak sasaran Ekstensifikasi.
 3. Tata cara Ekstensifikasi.
 4. Tahap perencanaan Ekstensifikasi.
 5. Tahap pelaksanaan Ekstensifikasi.
 6. Tahap pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi.
- D. Dasar
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015.
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KM.1/2018 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penetapan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi.
 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-32/PJ.4/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang Bergerak di Bidang Usaha Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-10/PJ/2015 tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Data.
 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-37/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru.
 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

E. Materi

1. Pengertian

- a. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat UU PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- d. Nomor Identitas adalah nomor identitas resmi Wajib Pajak berupa:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan untuk Warga Negara Indonesia dan nomor paspor untuk Warga Negara Asing, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi; atau
 - 2) nomor akta atau dokumen resmi pendirian atau perizinan usaha, bagi Wajib Pajak Badan.
- e. Daftar Sasaran Ekstensifikasi, yang selanjutnya disingkat DSE, adalah daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.
- f. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- g. *Account Representative* adalah *Account Representative* pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- h. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang selanjutnya disingkat SP2DK, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- i. Kunjungan (*Visit*) adalah kegiatan yang dilakukan oleh *Account Representative*, Petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau tim *Visit* untuk mendatangi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan Wajib Pajak.
- j. Daftar Penugasan Ekstensifikasi, yang selanjutnya disingkat DPE, adalah DSE yang ditugaskan kepada *Account Representative* sebagai dasar penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak.
- k. *Tagging* adalah kegiatan menandai dan merekam data koordinat lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, atau harta Wajib Pajak, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam rangka pemetaan wilayah, serta pengumpulan data lapangan dan potensi perpajakan.
- l. Formulir Pengumpulan Data adalah formulir untuk mencatat hasil dari pengumpulan data dan/atau informasi di lokasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui wawancara dan/atau pengamatan guna memperoleh data dan/atau informasi yang mendukung pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak.
- m. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, yang selanjutnya disingkat LHP2DK, adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat simpulan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, termasuk hasil penelitian administrasi.
- n. Penelitian Administrasi dalam rangka penerbitan NPWP secara jabatan, yang selanjutnya disebut Penelitian Administrasi, adalah kegiatan penelitian atas data dan/atau informasi administratif dalam sistem informasi yang dimiliki Direktorat

- 4 -

Jenderal Pajak untuk menguji pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak untuk diberikan NPWP secara jabatan.

- o. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
 - p. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disingkat Kanwil DJP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - q. Unit Pengolahan Data adalah pihak yang mengolah data dan/atau informasi yang digunakan sebagai sumber data dan/atau informasi untuk menyusun DSE.
2. **Wajib Pajak Sasaran Ekstensifikasi**
- a. **Wajib Pajak yang menjadi sasaran Ekstensifikasi** yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan UU PPh, meliputi:
 - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - 2) Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
 - 3) Wajib Pajak Badan; dan
 - 4) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - b. Pemenuhan persyaratan subjektif sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 2A, dan Pasal 3 UU PPh.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada huruf b, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai penetapan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
 - d. Pemenuhan persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan persyaratan bagi Wajib Pajak yang:
 - 1) menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
 - 2) diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain,
 sesuai dengan ketentuan UU PPh.
 - e. Termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, yaitu Wajib Pajak yang:
 - 1) tidak menerima atau memperoleh penghasilan; atau
 - 2) memperoleh penghasilan di Indonesia tetapi dibatasi hak pemajakannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain.
3. **Tata Cara Ekstensifikasi**
- Ekstensifikasi dilakukan untuk memberikan NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. **Tahap Perencanaan Ekstensifikasi**, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar, meliputi:
 - 1) penentuan sumber data dan/atau informasi;
 - 2) pengumpulan data dan/atau informasi;
 - 3) pengolahan data dan/atau informasi; dan
 - 4) penyusunan DSE.
 - b. **Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi**, yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam DPE, meliputi:
 - 1) penugasan DSE, yang disebut DPE;
 - 2) penerbitan SP2DK;
 - 3) penyampaian SP2DK;

- 5 -

- 4) pengelompokan tanggapan Wajib Pajak; dan
- 5) tindak lanjut terhadap tanggapan Wajib Pajak atas SP2DK.
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi, yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem informasi atau metode lain, meliputi:
 - 1) pemantauan dan evaluasi proses Ekstensifikasi; dan
 - 2) pemantauan dan evaluasi hasil Ekstensifikasi.
4. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi
 - a. Sumber data dan/atau informasi berupa data eksternal, data internal, dan/atau data hasil pengumpulan dan pengolahan data lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi dan peraturan perubahan atau penggantinya.
 - b. Termasuk data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu data dan/atau informasi yang diperoleh secara mandiri oleh Kanwil DJP atau KPP, antara lain:
 - 1) data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Ketiga Lainnya (ILAP) Tingkat Regional (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan lain sebagainya);
 - 2) data hasil pengumpulan data lapangan;
 - 3) data media cetak atau elektronik; dan/atau
 - 4) data lainnya.
 - c. Pengolahan data dan/atau informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengolahan data.
 - d. Hasil pengolahan data dan/atau informasi yang digunakan dalam Ekstensifikasi yaitu data dan/atau informasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, namun terindikasi telah memenuhi:
 - 1) persyaratan subjektif, berupa Nomor Identitas, nama, dan alamat domisili atau tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, atau harta; dan
 - 2) persyaratan objektif, berupa:
 - a) penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, yang diindikasikan dalam bentuk kepemilikan harta, kegiatan ekonomi, biaya atau pengeluaran, dan/atau data lain; dan/atau
 - b) kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan/atau badan lain.
 - e. Data dan/atau informasi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP sebagaimana dimaksud pada huruf d, dituangkan dalam DSE.
 - f. Wajib Pajak yang tercantum dalam DSE sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diurutkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP.
5. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi
 - a. Kepala Seksi menugaskan *Account Representative* untuk menindaklanjuti DSE. DSE yang telah ditugaskan oleh Kepala Seksi kepada *Account Representative* disebut DPE.
 - b. *Account Representative* menindaklanjuti DPE dengan mencetak SP2DK.
 - c. SP2DK paling sedikit memuat:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) Nomor Identitas;
 - 4) nama atau jenis data yang dimiliki Wajib Pajak;
 - 5) data sebagai dasar pemenuhan persyaratan objektif;



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG

PAJAK DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- (10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- (13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
- (15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

Bagian Kelima
PAJAK PENERANGAN JALAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 34

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis , dengan kapasitas terpasang dibawah 35 KVA.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf Kedua
 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
 Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten;
 - c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 38

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen);
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Dalam hal pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 40

- (1) Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau sejak disampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN PERATURAN BUPATI
JEMBER NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)
DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS
PENGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) DAN PENETAPAN HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK ATAS PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.
10. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN maupun non PLN.
11. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
12. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari non PLN.
14. Penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari PLN.
15. Penggunaan Utama adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber utama/murni tenaga listrik.
16. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik cadangan bilamana sumber utama tenaga listrik tidak mencukupi atau mengalami hambatan/ kerusakan.
17. Penggunaan Darurat adalah penggunaan pembangkit listrik sebagai sumber tenaga listrik alternatif bilamana pembangkit listrik yang berasal dari sumber lain (PT. PLN) mengalami pemadaman.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak penerangan Jalan (PPJ).

Pasal 3

- (4) Objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri (non. PLN).
- (5) Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (6) Dikecualikan dari Objek PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis, dengan kapasitas terpasang dibawah 35 (tiga puluh lima) kVA; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (16) Subjek PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (17) Wajib PPJ adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (4) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (5) Tarif PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN) ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (6) Pajak terutang PPJ dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

$$PPJ = 1,5 \% \times NJTL$$

- (4) Hasil penerimaan PPJ sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

(1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PT. PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten.

(2) NJTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah biaya pemakaian tenaga listrik.

(3) Harga satuan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Perhitungan NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut :

a. untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur (alat kWh Meter), perhitungan NJTL pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut : $NJTL = kWh \text{ pemakaian} \times \text{harga satuan tenaga listrik}$

b. untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, perhitungan NJTL ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$NJTL = kVA \times FD \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp./Kwh}$$

Keterangan :

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

kVA = Kapasitas Daya Terpasang

FD = Faktor Daya,

Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan.

Rp./kWh = Harga Satuan Listrik per kWh.

(2) Jika wajib pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka NJTL dihitung secara akumulasi, kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni (utama) dan sebagian sebagai cadangan.

Pasal 7

(1) Jam nyala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh yang didasarkan pada jumlah jam nyala mesin pembangkit listrik yang dipergunakan.

(2) Berdasarkan jam nyala yang diberlakukan, maka jam nyala minimal pembangkit listrik yang dihasilkan sendiri (non PLN), ditetapkan sebagai berikut:

a. penggunaan utama/murni ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam per bulan;

b. penggunaan cadangan ditetapkan sebesar 120 (seratus dua puluh) jam per bulan; dan

c. penggunaan darurat ditetapkan sebesar 30 (tiga puluh) jam per bulan.

Pasal 8

(1) Faktor Daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasikan tenaga listrik.

(2) Faktor Daya ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

a. penggunaan kWh meter

$$fd = \frac{kwh}{kVa}$$

b. tanpa penggunaan kWh meter

FD ditetapkan berdasarkan usia pembangkit listrik

(3) Faktor Daya Alat pembangkit Tenaga Listrik tanpa penggunaan kWh Meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

(1) PPJ yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin.

(3) PPJ yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik atau saat diterbitkan SKPD.

Pasal 10

(1) Pendaftaran dan Pendataan terhadap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.

(2) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri wajib mendaftarkan penggunaan listrik paling lama 15 (lima belas) hari kepada Dinas Pendapatan atau melalui UPT. Pendapatan setempat.

(3) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas, lengkap dan benar untuk masa pajak bulan yang lalu.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan dikembalikan kepada Dinas Pendapatan atau UPT. Pendapatan paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

BAB V KETENTUAN

PENUTUP Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Penetapan Harga Satuan Tenaga Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 4 - 1 - 2016 NOMOR 2

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 2 Tahun 2016
TANGGAL : 4 Januari 2016

HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI NON PLN
 ATAU BUKAN BERASAL DARI SUMBER LAIN
 DAN/ATAU YANG DIHASILKAN SENDIRI

NO.	GOLONGAN TARIF	KAPASITAS DAYA	HARGA SATUAN TENAGA LISTRIK PER KWH
1	BISNIS	> 35 KVA	Rp. 1.200,-
2	INDUSTRI	> 35 s/d 200 KVA	Rp. 1.200,-
3	INDUSTRI	> 200 KVA	Rp. 1.020,-
4	INDUSTRI	> 30.000 KVA	Rp. 908,-

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd
 SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

HARI MUJIANTO. SH.MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 2 Tahun 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

FAKTOR DAYA ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

NO.	USIA/ LAMA PENGGUNAAN ALAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	FAKTOR DAYA
1	0 S/D 2 TAHUN	1,00
2	3 S/D 4 TAHUN	0,93
3	5 S/D 6 TAHUN	0,87
4	7 S/D 8 TAHUN	0,80
5	9 S/D 10 TAHUN	0,73
6	D IATAS 10 TAHUN	0,67

Pj. BUPATI JEMBER,

ttd

SUPAAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

HARI MUJIANTO. SH.MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014